

BAB IV

ANALISIS FILOSOFIS MEMPERSUKAR PERCERAIAN

A. Filosofi Hukum Mempersukar Perceraian

Pada Perkembangannya, aturan hukum di Indonesia juga semakin berkembang, salah satunya tentang konsep mempersukar perceraian. Aturan ini terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang penyelesaian perceraian yang terjadi dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Sebagaimana hal ini terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tepatnya Rumusan Kamar Agama poin 1 huruf b menyatakan bahwa:

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”¹

Kemudian disempurnakan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama poin 1 yang menyatakan:

“Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6

¹Mahkamah Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022,” 2022.

(enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."²

Berdasarkan ketentuan SEMA diatas, meskipun telah terjadi penelantaran (tidak berjalannya nafkah lahiriyah/batiniyah) ataupun perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akan tetapi belum melewati waktu yang sudah menjadi batas minimum dalam SEMA maka perceraian itu tidak dapat dikabulkan. Akan tetapi disisi lain, tentunya hal tersebut memberikan dampak yang berbeda bagi para pihak yang dimana jika dilihat dari pihak istri masa iddahnya bertambah, sedangkan dari pihak suami akan terdampak nafkah madhiyah, jika telah berpisah tempat tinggal.

Dari hal ini sangat perlu menelaah konsep mempersukar perceraian yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai mempersukar perceraian dalam tinjauan filosofis. Tujuannya adalah untuk melihat hakikat yang terdapat dalam kedua SEMA ini, khususnya mengingat kedudukannya dalam hukum di Indonesia.

B. Asal-usul, dan Sumber Mempersukar Perceraian (Epistemologi)

Dalam peraturan Indonesia terdapat beberapa sumber salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada pasal 38 yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”, dari peraturan ini terlihat bahwa 3 yang mengakibatkan putusnya perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Pada dasarnya ketiga metode ini secara langsung dapat memutuskan hubungan perkawinan, akan tetapi dengan adanya pasal 39 ayat (1) yang berbunyi

²Mahkamah Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023,” 2023.

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”³

Meskipun dalam hukum Islam tidak mengharuskan untuk melakukan perceraian di depan sidang pengadilan akan tetapi karena ini sudah termaktub dalam Undang-undang, maka peraturan ini berlaku bagi seluruh warga negara. Secara tidak langsung Pasal 39 ayat (1) ini mengisyaratkan bahwa putusnya perkawinan hanya ada 2 yaitu kematian dan atas putusan pengadilan.

Alasan perceraian menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”⁴

Pada dasarnya hakim menelaah alasan-alasan hukum agar dapat diterimanya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan, jika dari fakta-fakta hukum sudah dapat dibuktikan maka pengadilan dapat mengabulkan tuntutan perceraian tersebut.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974).

⁴Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 1975.

Alasan-alasan hukum perceraian juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam selain yang telah diuraikan di atas, adalah suami melanggar taklik talak (Pasal 116 huruf g) dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Pasal 116 huruf h). Taklik talak menurut Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai berikut: “Perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.”⁵

Dalam taklik talak terdapat beberapa alasan perceraian yaitu:

1. Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama 3 bulan;
3. Menyakiti badan/jasmani istri;
4. Membiarkan (tidak mempedulikan) istri selama 6 bulan atau lebih.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memberikan peraturan khusus dalam upaya penyetaraan pendapat hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Kedua SEMA ini mempunyai beberapa pembahasan, yang menarik adalah adanya konsep mempersukar perceraian yang terdapat dalam Rumusan Kamar Agama dalam Hukum Perkawinan yang mana berbunyi.

SEMA Nomor 1 Tahun 2022

⁵Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018).

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”⁶

SEMA Nomor 3 Tahun 2023

“Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”⁷

Mempersukar perceraian sendiri dalam masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari norma budaya dan nilai kekeluargaan yang kuat. Dalam beberapa adat di Indonesia mengutamakan untuk bersatu selamanya sebagaimana perceraian di kalangan orang Jawa yang mempunyai cita-cita untuk berjodoh sekali seumur hidup. Bahkan beberapa adat mengklasifikasikan alasan yang memperbolehkan untuk bercerai seperti hubungan tidak baik antar keluarga bahkan kerabat atau tidak memperoleh keturunan (masyarakat Batak), ikut campurnya mertua dalam hubungan rumah tangga (masyarakat Aceh), tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga (masyarakat Lampung), kemauan kedua

⁶Mahkamah Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.”

⁷Mahkamah Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.”

pihak (masyarakat Jawa), ketidak setiaan salah satu pihak (Masyarakat Kalimantan Tengah).⁸

Masyarakat Banjar yang melakukan barambangan dalam menyelesaikan perselisihan tidak melaporkan ke pengadilan, tetapi dengan cara menyelesaikan konflik yang dapat dilakukan oleh suami atau anggota keluarga dekatnya, atau bahkan oleh anggota keluarga dekat dari pihak istri. Menariknya pula, pernikahan seringkali bisa diselamatkan setelah barambangan yang disebut dengan *bemantukan/bebulikan*.⁹

Dalam hukum Islam beberapa hadits yang dapat dijadikan sebagai sandaran adanya konsep mempersukar perceraian. Diantaranya:

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Dari hadits diatas memberikan gambaran bahwa Rasulullah melarang untuk memainkan talak, sehingga tentu diupayakanlah untuk melakukan talak dalam keadaan tertentu saja. Meskipun kedudukan hadits ini para ulama masih mempermasalahkannya ada yang mengatakan hadits ini adalah hadits *hasan*, hadits *dhoif*, bahkan ada juga yang mengatakan hadits *matruk*.¹⁰ Akan tetapi ada ayat yang menjelaskan bahwa talak itu hukumnya adalah boleh dan tidak perlu untuk dipersukar sebagaimana Surat Ath-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

⁸P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), 166.

⁹Munisah, "Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian Barambangan Pada Masyarakat Banjar" (Disertasi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2024), 7–9.

¹⁰Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pro-U, 2007), 316.

Dalam ayat ini, mazhab hanafi berpendapat bahwa penjatuhan talak boleh dilakukan dengan mutlaknya ayat ini, sebagai contohnya adalah Rasulullah SAW mentalak Hafshah bukan karena alasan kecurigaan atau karena usianya sudah tua.¹¹

Hukum Islam dan hukum adat menjadikan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagai alasan hukum perceraian, jika mengakibatkan tidak ada sama sekali kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga keutuhan rumah tangga yang demikian itu tidak dapat dipertahankan lagi.

Konsep mempersukar perceraian terlebih dahulu diterapkan oleh Bangsa Barat, bahkan melarang perceraian sehingga berakibat menjerumuskan laki-laki dan perempuan dalam lembah perzinaan dan pelacuran. Di Amerika sekarang muncul tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai profesi, seperti pengacara, dokter, penulis, dan ahli-ahli hukum yang diberi tugas melapangkan jalan membuat undang-undang untuk memberikan kemudahan dan kebebasan melakukan hubungan seks bebas.¹²

Perceraian menurut undang-undang Barat hanya dibenarkan apabila terbukti suami atau istri berbuat zina. Jika hal ini terjadi, suami atau istri boleh menuntut perceraian. Terkadang pihak suami atau istri membuat tipu daya demikian rupa dengan mengupah orang lain untuk memancing pasangannya melakukan perzinaan. Misalnya, dengan cara membuat kesaksian palsu atau dokumen-dokumen palsu sebagai alasan suami atau istri menuntut perceraian di pengadilan. Memperhatikan problem yang muncul di tengah masyarakat semacam

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adilatuhi*, VII (Suriah: Darul Fikr, 1985), 362.

¹²Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, 51.

ini, negara-negara Barat kemudian berusaha memberikan jalan bagi terjadinya perceraian.¹³

Secara keseluruhan, konsep mempersukar perceraian adalah sebuah kebijakan dalam upaya untuk mengurangi angka perceraian di lembaga peradilan, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan sebuah dasar bagi para hakim dalam mengupayakan sebuah perceraian hanya dapat diputuskan jika sudah tepat dengan ketentuan kedua SEMA ini, sehingga para hakim dapat menilai secara objektif alasan-alasan hukum yang mereka ajukan ke pengadilan.

C. Esensi Mempersukar Perceraian (Ontologi)

Dalam tujuan untuk mengetahui esensi dari konsep mempersukar perceraian ini, maka kita terlebih dahulu memahami maksud dari kata “mempersukar” dan “perceraian.” Sebagaimana sudah dijelaskan dalam latar belakang, bahwa makna mempersukar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membuat lebih sukar atau lebih sulit, kemudian peneliti mengambil beberapa kata dalam bahasa Arab yaitu:

a. صد-يصد-صدا.¹⁴ Maknanya adalah mempersukar (menghalangi), dapat ditinjau

dari pemakaian hadits dibawah ini

من صد عن سبيل الله فقد ضيع الله طريقه إلى الجنة

¹³Thalib, 51.

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), 767.

b. كرب-يكرّب-كربا.¹⁵ Maknanya adalah mempersukar (mempersulit), dapat

ditinjau dari pemaknaan hadits dibawah ini

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة

Dari pemaknaan yang disebutkan diatas, peneliti memberi anggapan bahwa sesuatu yang dipersukar selalu dikaitkan dengan peristiwa, sebagaimana kata صدّا dikaitkan dengan kata menghalangi dan kata كرب dikaitkan dengan mempersulit, kedua kata ini tidak membutuhkan jawaban akan waktu, akan tetapi membutuhkan jawaban tentang apa yang dipersulit. Kata perceraian dapat diartikan dengan perpisahan dan putus hubungan. Sehingga peneliti berpendapat bahwa mempersukar perceraian dapat dimaknai dengan dipersulitnya perceraian yang diikuti dengan adanya upaya sebagai jawaban dari adanya perceraian sebagai sesuatu yang dipersukar.

Pada dasarnya perceraian yang harus dipersukar adalah ketika hukum perceraian jatuh kearah haram dan makruh saja, dikarenakan jika terus dipertahankan maka berdampak terhadap tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Para ulama sudah menggambarkan beberapa alasan perubahan hukum perceraian yang hukum asalnya adalah jaiz (boleh).

Hukum perceraian menjadi wajib ketika: suami tidak mampu mengauli istri atau tidak mampu menafkahi istri¹⁶, jika istri membuat suami terjerumus kedalam sesuatu yang haram, cerai istri yang telah *di-iilaa'* oleh suaminya setelah

¹⁵Munawwir, 1197.

¹⁶Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*, IV (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), 264.

menunggu masa 4 bulan sejak suami mengucapkan sumpah *iilaa'* jika dia tidak memenuhinya atau tidak menggauli istrinya¹⁷, perceraian ketika *hakamaian* merasa sudah tidak bisa menyatukan kedua pihak (suami-istri).¹⁸

Hukum perceraian menjadi haram ketika: suami merasa jika dia menceraikan istrinya, maka dia akan berbuat zina terhadap orang lain dikarenakan tidak mampu untuk menikah dengan perempuan lain¹⁹, talak ketika istri dalam keadaan haid, nifas dan masa suci setelah digauli (*Talak Bid'i*)²⁰, ingin bermain-main dengan wanita lain²¹. Hukum perceraian menjadi makruh ketika: talak dijatuhkan tanpa sebab

Hukum perceraian menjadi sunnah ketika: istri mempunyai akhlak yang buruk²², perselisihan yang berakibat keretakan hubungan suami-istri, istri tidak suci²³.

Dalam hukum adat perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan tetapi harus dihindari, karena berdampak terhadap ikatan keluarga, kerabat dan persekutuan hukum adat yang tentunya menghendaki bahwa rumah tangga harus dipertahankan selama-lamanya.²⁴

Dari alasan yang pertama yang terdapat pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 peneliti berpendapat bahwa apakah terpenuhi tujuan dari pernikahan sebagaimana

¹⁷Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adilatuhu*, 362–63.

¹⁸Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*, trans. oleh Misbah (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002), 248–49.

¹⁹Al-Juzairi, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*, 264.

²⁰Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adilatuhu*, 362–63.

²¹Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, 316.

²²Al-Juzairi, *Kitabul Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah*, 264.

²³Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adilatuhu*, 362–63.

²⁴Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 143.

yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, seakan-akan pihak lain ditelantarkan. Ditinjau dari hukum yang sudah dijelaskan diatas, memang jatuhnya tidak termasuk dalam hukum perceraian, baik wajib, sunnah, makruh ataupun haram. Akan tetapi ditinjau dari salah satu epistemologi yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya yaitu taklik talak, alasan berupa tidak menafkahi baik secara lahir maupun batin hanya terbatas selama 3 bulan dalam taklik talak. Hal ini memberikan anggapan bahwa antara SEMA dengan taklik talak memberikan dua jawaban atas satu masalah, meskipun disisi lain taklik talak mengharuskan adanya *'iwadh* yang dibayarkan ke pengadilan.

Kemudian masuk kepada alasan kedua dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang dimana menitik-beratkan kepada makna perselisihan dan pertengkaran, dapat pahami bahwa "perselisihan" mempunyai makna perbedaan pendapat prinsip yang sangat tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga.²⁵ Adapun "pertengkaran" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan

²⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

istri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.²⁶

Berbeda dengan alasan sebelumnya, dalam alasan ini hukum perceraian jatuh dalam hukum wajib, jika *hakamain* sudah merasa tidak bisa menyatukan hubungan suami-istri tersebut, sehingga peneliti beranggapan bahwa dalam hal ini memang perlu untuk dipersukar, akan tetapi tidak untuk diperlama ataupun ditunda, karena disini peneliti memaknai jika memang untuk mempersukar, maka akan berdampak juga terhadap hak (akibat hukum) pasca-perceraian.

Peneliti merasa mempersukar perceraian itu jatuh dalam keadaan harus, dengan tujuan mengurangi risiko adanya perceraian hanya dipermainkan sebagaimana hadits berikut:

لعبت بكتاب الله للرجل طلقت امرأتك مرة أو مرتين ثم قال قد راجعتها

Dari hadits ini, dapat kita pahami bahwa Rasulullah melarang untuk mempermainkan talak, sehingga perselisihan dan pertengkaran terus-menerus itu harus benar-benar terjadi, tidak boleh dimanipulasi, sebagaimana yang diterapkan oleh negara-negara barat. Sehingga yang menjadi titik tumpu atau menjadi bukti bahwa sudah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus adalah melalui *hakamain*, jika *hakamain* sudah menyerah (tidak bisa lagi) untuk mendamaikan, maka itulah fakta bahwa sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 35:

²⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.

وَأِنْ حِفْظُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ؕ

Kemudian dalam alasan kedua juga diikuti dengan kalimat “telah berpisah tempat tinggal” dalam alasan ini peneliti juga menyandarkan hal ini dengan taklik talak, dimana dalam taklik talak diberikan tenggat waktu yang sangat lama, yaitu dua tahun berturut-turut, sedangkan dalam SEMA diberikan waktu yang cukup yaitu enam bulan, menurut peneliti hal ini lebih memberikan kemaslahatan bagi para pihak, dikarenakan ditinggalkan selama 6 bulan itu secara tidak langsung juga ada tertinggalnya kewajiban nafkah batin, sehingga hal ini berkaitan dengan alasan yang pertama dalam SEMA ini.

Dalam penggunaan waktu 6 bulan juga menjadi sebuah masalah menurut peneliti dikarenakan dalam hadits Rasulullah pernah bersabda:

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام

Dalam hal ini Rasulullah menggambarkan dengan perumpamaan “saudara” saja sudah diberikan batasan tiga hari, apalagi jika kita kaitkan dengan hubungan suami-istri tentu saja tiga hari itu sangat lama, apalagi 6 bulan. Sehingga lebih menguatkan dengan pemberian upay dalam beberapa waktu saja.

Berlanjut kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang didalamnya merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun, penyempurnaannya adalah dari sisi alasan “kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, dalam hal ini alasan ini sudah terikat dengan adanya PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 tepatnya huruf d yang sudah

dituliskan pada subbab epistemologi. Sehingga menurut peneliti tanpa adanya SEMA ini pun sudah tetap harus diceraikan sebagaimana PP tersebut. Jika dilihat dari sisi hukum islam maka penggalan surah al-baqarah ayat 229 dapat dijadikan sandaran dalam alasan ini

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَانٍ ۗ

Dalam ayat ini digambarkan bahwa perceraian adalah alasan preventif bagi seorang suami jika dalam keadaan keraguan dalam hubungan rumah tangga, Allah SWT memberikan dua pilihan yaitu tahan dengan patut atau lepaskan dengan baik. Sehingga dalam sebuah perceraian diupayakan untuk tidak terjadi kemudharatan yang berakibat fatal, bahkan sampai terjadinya KDRT. Jika terjadi KDRT, peneliti beranggapan bahwa itu tidak bisa dikatakan dengan lepaskan dengan baik apalagi tahan dengan patut.

Akan tetapi ada hal yang menarik bagi peneliti, yaitu penggunaan kata “atau” dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan penggunaan kata “diikuti” dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Menurut KBBI kata “atau” bermakna menyatakan pilihan antara dua atau lebih kemungkinan, dan kata “diikuti” bermakna dijalankan setelah sesuatu. Penggunaan kedua kata ini tepat berada dalam 2 alasan yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus” dengan “berpisahnya tempat tinggal”. Jika penggunaan kata “atau” diantara dua alasan itu, maka itu merupakan pilihan apakah menggunakan alasan pertama atau alasan kedua, jika sudah terpenuhi salah satu maka sudah dapat terhitung batas waktu yang 6 bulan tersebut, sedangkan jika menggunakan kata “diikuti” maka alasan kedua harus mengikuti alasan pertama untuk dapat dihitng batas waktu 6 bulan tersebut.

Sehingga peneliti berpendapat penggunaan kata “atau” lah yang lebih memberikan kemaslahatan bagi para pihak.

Sehingga disini peneliti mencocokkan penjelasan diatas dalam upaya mencari makna dari mempersukar perceraian dalam kedua SEMA ini adalah upaya yang harus dilakukan oleh para hakim untuk mempersulit putusnya perkawinan, dengan melalui cara memberikan tenggang waktu bagi para pihak dalam kasus terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus agar tidak menjadikan perceraian sebagai permainan ataupun sebagai alat ancaman.

D. Tujuan Hukum Mempersukar Perceraian (Aksiologi)

Dari sudut pandang aksiologi, perceraian tidak bisa selalu dipandang sebagai sesuatu kebolehan yang dibenci Allah, akan tetapi juga bisa disandarkan sebagai solusi jika memang ada kendala (alasan) yang menurut hukum memang harus untuk diceraikan dalam upaya mencari kemaslahatan.

Pada dasarnya, dalam suatu hubungan tidak selalu berjalan mulus seperti lautan yang tenang tanpa ombak, tentu ada lika-liku didalamnya, akan tetapi bagaimana seorang menanggapi permasalahan ini, apakah bisa diatasi bersama atautkah permasalahan itu berlarut, hingga tidak bisa didamaikan.

Jika perkawinan tersebut dilanjutkan, tujuan untuk berkeluarga yaitu mendapatkan kedamaian dan ketenteraman sebagaimana yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalam agama Islam

mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.²⁷

Pada dasarnya perkawinan tidak hanya menyatukan wanita dan pria calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, bahkan keluarga mereka masing-masing. Sehingga sebelum terjadinya perceraian, tentu kedua pihak harus terlebih dahulu berusaha untuk berdamai, baik dari sisi menghilangkan keegoisan para pihak, minta bantuan dari pihak keluarga, maupun bantuan dari pihak luar. Jika memang tidak bisa lagi maka perceraian lah solusi yang menjadi solusi akhir.

Ditinjau dari *maqashid syari'ah*, kedudukan perceraian adalah menjadi *maqashid dharuriyat* jika memang sudah tidak dapat didamaikan maka sebagaimana kaidah fikih:

الضرر يزال²⁸

Dalam hal ini, maka perceraian harus dilakukan dalam upaya menghilangkan kemudharatan bagi para pihak baik dari sisi *hifzud din*, *hifzun nafs*, *hifzul 'aql*, *hifzun mal*, dan *hifzul nasl*. Ditinjau dari *hifzud din*, dan *hifzul mal*, perceraian dapat melindungi agama dari perbuatan yang haram seperti pergi ke sarang lacur, menenangkan diri dengan obat-obat dan perbuatan haram lainnya, sebagaimana kaidah:

ما أدى إلى الحرام فهو حرام²⁹

Dari sisi *hifzun nafs*, dan *hifzul 'aql*, perceraian dapat melindungi diri dari perlakuan kasar dari salah satu pihak baik suami maupun istri yang berakibat

²⁷Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 26.

²⁸Atjep Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 67.

²⁹Djazuli, 32.

sakitnya badan maupun jiwa, dan dari sisi *hifzun nasl*, perceraian dapat melindungi keturunan dari gangguan mental akibat terjadinya pertengkaran oleh bapak-ibunya. Sehingga kaidah ini dapat digunakan menjadi sandarannya:

الضرر يزال بقدر الإمكان³⁰

Sebagaimana diketahui sebelumnya esensi hukum secara filosofis tidak lain adalah keadilan. Mewujudkan keadilan hukum pada dasarnya dilakukan dengan tujuan menciptakan hubungan yang baik antar individu. Kaitannya dengan mempersukar perceraian, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka akan ada sebuah pertanyaan yaitu dimanakah letak kemaslahatannya. Dalam kasus seperti ini, tentunya ada dampak yang terjadi, baik dari segi positif maupun negatif.

Pada dasarnya dalam asas hukum perdata, perkara harus diajukan oleh para pihak, Akan tetapi, sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perkara ini bertujuan untuk memperoleh hak dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan kepada yang mengajukan perkara. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan

³⁰Djazuli, 73.

menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.³¹

Dalam kasus perceraian hakim tentu memiliki banyak mempunyai pertimbangan dalam menyelesaikan kasus terlebih lagi perihal perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui SEMA memberikan pedoman bagi para hakim untuk menjadi titik tumpu dalam pemecahan masalah tersebut, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

حكم الحاكم في مسائل الإجتihad يرفع الخلاف³²

Didalam SEMA Nomor 3 Tahun 1981 memberikan isyarat bagi hakim yang memutus perkara perceraian agar memperhatikan hal-hal yang diuraikan dalam beberapa ketentuan:

- 1) Persidangan di muka sidang dilakukan terlalu *summir*, tanpa Nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya.
- 2) Identitas pihak yang bertanggung jawab atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tidak ditentukan, yang merupakan faktor penting bagi hakim untuk memeriksa ketika mengambil keputusan, terutama karena pihak yang bersangkutan tidak dapat secara sah mengajukan perceraian menurut pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975;

³¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 10–11.

³²Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, 154.

- 3) Tidak seorang pun dari keluarga dekat pasangan atau rekan dekat lainnya diberikan suara, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
- 4) Jarang sekali Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Provinsi mengatasi kekurangan yang disebutkan dalam paragraf 1, 2, dan 3 dengan melakukan pemeriksaan tambahan;
- 5) Sebagai akibat dari kekurangan-kekurangan tersebut, Mahkamah Agung harus mengembalikan berkas perkara untuk mengatasi masalah masalah ini; hal ini pasti akan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk memutus perkara di tingkat kasasi, yang berarti bahwa kasus kasus perceraian tidak akan terselesaikan secepat yang seharusnya.³³

Dalam ketentuan pertama, dari SEMA diatas peneliti mempunyai argumen jika memang pengadilan ingin gambaran penuh dari kebenaran dan motif dari para pihak, maka hakim harus mentelaah kasus lebih dalam sehingga penggunaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 maupun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan pembatasan waktu 6 bulan sebagai solusi untuk mengungkap fakta yang terjadi itu keliru, karena apakah mungkin para pihak maupun para saksi ingat dengan kejadian tersebut, pada aspek lain hakim juga dikejar oleh *deadline* lain yaitu program *one day minutation, one day publish*, sehingga apakah mungkin bagi para hakim untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

³³Amran Suadi, *Impelementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hasil Rapat Pleno Kamar dalam Putusan yang Diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kompetensi Tenaga Tekhnis Peradilan Agama, 2023), 7.

Sebagaimana dijelaskan pada subbab ontologi, dalam alasan pertama pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 peneliti sempat memberikan argumentasi bahwa SEMA dan taklik talak memberikan dua jawaban atas satu masalah yaitu tidak menafkahi lahir/batin selama tiga bulan (taklik talak) dan selama 12 bulan (SEMA), sehingga perlunya untuk memilih yang lebih ringan mudharatnya dari kedua pilihan ini, maka menurut peneliti tiga bulan lah yang lebih ringan mudharatnya. Sebagaimana kaidah fiqh berbunyi:

الأخذ بأخف الضررين³⁴

Rumusan Rapat Kamar Agama dalam SEMA ini kemudian menegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Kemunculan SEMA tersebut lahir dengan beberapa pertimbangan

1. Banyaknya perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama bukan dengan tujuan pemutusan ikatan perkawinan melainkan untuk menggertak pasangan;
2. Menepis anggapan Pengadilan Agama sebagai lembaga legalisasi penerbitan akta cerai belaka;
3. mempraktikkan gagasan hukum perkawinan yang mempersulit perceraian;
4. Penilaian awal terlalu sepintas lalu, gagal untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami niat pemohon yang sebenarnya dengan hanya berfokus pada tujuan yang dinyatakan dalam permohonan;

³⁴Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, 75.

5. Batasan waktu seharusnya akan sangat membantu bagi para hakim jika ada batasan waktu yang diuraikan dalam sebuah peraturan sehingga mereka dapat mematuhi ketika menyidangkan kasus di pengadilan;³⁵

Peneliti mempunyai perbedaan pendapat dengan beberapa pertimbangan dari Rumusan Rapat Kamar Agama tentang mempersukar perceraian ini, dikarenakan pada pertimbangan kedua dan keempat. Pada pertimbangan kedua peneliti malah berpikir sebaliknya, karena tentu masyarakat lebih memilih untuk bercerai secara hukum Islam saja, diakibatkan kurangnya upaya dari pengadilan untuk mendamaikan, hal ini juga terikat langsung dengan pertimbangan keempat yang dimana Mahkamah Agung mengharapkan untuk melakukan upaya sungguh, akan tetapi tidak melihat dari sisi akibat hukum bagi para pihak.

Akibat hukum yang ditimbulkan jika memang harus menunggu enam bulan, seperti bertambahnya masa '*iddah*' bagi istri, secara hukum Islam masa '*iddah*' bagi seorang janda hidup adalah tiga kali *quru'* (Q.S. Al-Baqarah ayat 229) atau hingga melahirkan bagi yang dalam keadaan hamil, jika harus menunggu enam bulan maka masa '*iddah*' bagi seorang janda hidup tersebut adalah sejak jatuhnya putusan pengadilan (*vide* Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 4) ditambah dengan tiga kali *quru'* (minimal tiga bulan/ sembilan puluh hari) (*vide* Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 Ayat 2 huruf b). Hal ini bisa saja berakibat adanya pernikahan sirri yang dilakukan oleh perempuan tersebut, yang selalu menjadi masalah besar bagi Hukum Indonesia. Bagi alasan berpisah tempat

³⁵Suadi, *Impelementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hasil Rapat Pleno Kamar dalam Putusan yang Diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Lingkungan Peradilan Agama*, 7.

tinggal, akibat hukum juga jatuh bagi suami, yaitu adanya tuntutan **nafkah madhiyah**, dilihat dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Dari dua hal ini dapat digambarkan bahwa mempersukar perceraian memberikan kemafsadatan bagi para pihak, dalam sebuah kaidah fiqih juga dijelaskan bahwa:

كل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا منهي عنه³⁶

Menurut peneliti, kedudukan mempersukar perceraian melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mempunyai beberapa dampak positif diantaranya:

1. Memberikan putusan yang setara bagi para hakim hasil seragam yang dimana kebutuhan akan standar hukum yang seragam menjadi sangat penting dalam sistem peradilan yang semakin kompleks.
2. Mendapatkan akta cerai bagi para pihak, yang berguna untuk mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama jika ingin menikah lagi.
3. Memberikan teguran bagi para suami maupun istri untuk tidak memudahkan melakukan perceraian dengan alasan sepele (dengan tujuan mempermainkan ataupun dengan tujuan mengancam)
4. Mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama.

Akan tetapi disisi lain, peneliti juga beranggapan bahwa kedua SEMA ini juga mempunyai dampak negatif diantaranya:

1. Memberikan pengaruh terhadap akibat hukum perceraian.

³⁶Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, 78.

2. Memberikan kemudharatan bagi masyarakat, dikarenakan jika diterapkan terus menerus membuat masyarakat yang ingin mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama, dikarenakan juga adanya hukum perceraian Islam yang membolehkan untuk bercerai (pengaruh pluralisme hukum di Indonesia).
3. Meningkatnya angka perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama, dikarenakan masyarakat berpikiran bahwa bercerai di Pengadilan Agama hanya sebagai formalitas belaka.

Esensi keadilan menurut Hans Kelsen, jika diterapkan dalam konsep mempersukar perceraian dapat dikatakan masih belum terpenuhi karena, tatanan sosial yang adil menurut Hans Kelsen adalah peraturan yang menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi memuaskan bagi manusia, yang berakibat semua orang menjadi bahagia atas adanya peraturan tersebut. Sehingga disini peneliti menganggap dengan masih adanya pembangkangan terhadap peraturan tersebut maka esensi keadilan belum terpenuhi.³⁷

Sebagai contoh bahwa penerapan mempersukar perceraian terjadi pembangkangan, dapat dilihat dari penerapan yang terjadi di Negara Barat, yang sudah peneliti tuliskan pada subbab epistemologi, yang dimana mereka hanya memberikan hak perceraian kepada yang telah melakukan perzinaan saja, yang berakibat terjadinya pemalsuan kesaksian atau pemalsuan dokumen, saking sulitnya untuk bercerai. Akan tetapi anehnya para tokoh-tokoh terkemuka dari negara barat malah ingin membuat Undang-undang untuk diberikan kemudahan

³⁷Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2008), 2.

dalam melakukan seks bebas, bukan memperbaiki peraturan tentang perceraian ini. Peneliti beranggapan bahwa hal ini terjadi karena mayoritas agama di Negara Barat adalah Non-Islam, yang dimana sudah peneliti sebutkan juga di subbab epistemologi bahwa Ajaran Agama Yahudi dan Nasrani hanya membatasi perceraian dalam beberapa alasan saja.

Menurut peneliti agar konsep mempersukar perceraian mempunyai keadilan didalamnya, maka perlu perbaikan dalam beberapa hal yaitu:

1. Perubahan tenggang waktu bagi alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin yang asalnya 12 (dua belas) bulan menjadi 3 (tiga) bulan, sehingga memberikan kemaslahatan bagi para pasangan dari sisi akibat hukumnya
2. Memberikan solusi tambahan selain pembatasan waktu 6 (enam) bulan, yaitu telah terbukti tidak bisa didamaikan dengan bukti adanya surat dari pihak yang berwenang dalam penyelesaian sengketa keluarga (pihak yang berwenang yang peneliti maksud disini adalah mediator (melalui mediasi), penghulu ataupun penyuluh agama (melalui bimbingan keluarga sakinah) atau ketua adat (melalui ketentuan hukum adat).
3. Konsisten untuk menggunakan kata “atau” sehingga hakim dapat memilih salah satu dari beberapa alasan tersebut